

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi terpenting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Perekonomian suatu Negara bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya, serta dan masyarakat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Dalam pengembangan ekonomi, pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan potensi ekonomi lokal.

Pengembangan ekonomi lokal pada hakikatnya merupakan pembangunan ekonomi di suatu wilayah kabupaten atau kota, yang merupakan kerjasama antara seluruh pelaku ekonomi di wilayah yang bersangkutan, dengan adanya pembangunan ekonomi lokal ini memungkinkan kelompok masyarakat miskin dapat masuk dalam mata rantai perekonomian yang lebih besar. Strategi pengembangan ekonomi lokal ini merupakan salah satu strategi yang dianggap dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi.

Dalam pengembangan dan pembangunan daerah tak lepas dari peran sumber daya manusia, dengan adanya peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal maka akan mempercepat pengembangan daerah, maka dari itu pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal mempunyai peran penting. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses yang tujuannya membangun manusia atau masyarakat melalui kemampuan yang dimiliki masyarakat serta meningkatkan pengetahuan masyarakat, dengan strategi pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat ini maka perkembangan suatu daerah dapat berkembang dan berharap perekonomian manusia sekitar lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan desa merupakan suatu usaha pembangunan masyarakat tingkat terendah yang harus dibina secara terencana, bertahap dan

berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, maka perencanaan pembangunan harus memenuhi beberapa syarat hal antara lain:¹

1. Mencapai sasaran target penduduk, tempat dan kegiatan ekonominya.
2. Dapat memicu dan memacu kegiatan ekonomi rakyat.
3. Hasilnya dapat dinikmati dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan atas demokrasi ekonomi termasuk bumi, air, dan kekayaan alam pokok-pokok kemakmuran rakyat. Ekonomi rakyat merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya dalam memperoleh sumber daya apa saja yang dapat dimanfaatkan dan dapat memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan keluarga. Sistem perekonomian ditandai dengan adanya perkumpulan atau lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian masyarakat terutama di daerah pedesaan dapat mengerahkan dan memanfaatkan sebaik-baiknya segala potensi atau sumber daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya, terutama masalah perekonomian.²

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah pedesaan sangat erat kaitannya dengan perkembangan di bidang pertanian. Permasalahan yang timbul dalam sektor pertanian adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk maka lahan pertanian semakin sempit, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah produksi pertanian serta mengakibatkan penurunan pendapatan, sedangkan kebutuhan semakin bertambah. Sehingga tidak menutup kemungkinan para petani mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja lebih dari satu jenis pekerjaan.

Banyaknya penduduk yang bekerja lebih dari satu jenis pekerjaan disebabkan karena hasil dari pekerjaan utama belum mencukupi kebutuhannya. Seiring dengan hal tersebut, banyak petani yang berinisiatif untuk melakukan usaha penganekaragaman pertanian guna mengatasi menurunnya pendapatan. Salah satu usaha tersebut adalah pendirian Kelompok Tani Ternak Sapi Di

¹ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Progam IT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 171.

² Erika Ari Susanti, et al., "Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4 (Januari, 2017): 31-33.

Padusan. Usaha ini mempunyai peluang yang cukup bagus dalam membantu mengenai permasalahan ekonomi bagi anggotanya meski hanya sebagai usaha pekerjaan sampingan dan dikelola secara tradisional.

Pedesaan mempunyai potensi yang besar dalam usaha peternakan karena kaya akan jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak tanpa harus membeli. Hal ini dapat mengurangi biaya perawatan ternak, namun tetap hanya saja perlu adanya pakan tambahan untuk mempercepat pertumbuhan serta kualitas sapi.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Gina Erika Nursetya Asih mengemukakan bahwa bidang muamalah bisa diaplikasikan melalui berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.³

Banyak bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat muslim salah satunya dengan melakukan kerja sama pemeliharaan sapi sebagaimana yang terjadi di Desa Kubang, sapi merupakan ternak yang relatif mudah dipelihara dan dapat memakan tumbuhan hijau. Sapi dapat hidup menyesuaikan diri pada daerah dimana ternak lain sukar hidup seperti daerah batu-batuan, daerah perbukitan atau daerah pegunungan.

³ Gina Erika Nursetya Asih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Ingon Sapi (Studi Kasus di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2021),1.

Desa Kubang merupakan desa yang agraris dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani. Desa Kubang adalah Desa yang berpotensi dalam pengembangan peternakan, baik ternak besar, ternak kecil ataupun unggas. Pemanfaatan potensi yang ada di daerah tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat.

Pada awalnya peternakan sapi ini adalah sekelompok masyarakat kecil yang memiliki hewan ternak kemudian ada salah satu program bantuan dari pemerintah dari Bank BRI dengan nama programnya yaitu kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) untuk dikelola masyarakat serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Pengembangbiakkan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sangat baik. Pada awalnya sapi yang diberikan sebagai bantuan dari pemerintah hanya 40 ekor sapi tetapi saat ini jumlah tersebut meningkat hingga mencapai lebih dari 500 ekor sapi yang terdiri dari 400 ekor sapi dalam proses penggemukan dan 100 ekor sapi kecil atau sapi muda. Metode penjualan sapi dilakukan secara perseorangan ataupun melalui kelompok oleh peternak desa setempat.⁴

Tabel 1.1 perkembangan peternakan sapi

Tahun	Jumlah sapi bibit sebelum adanya investasi	Jumlah sapi bibit setelah adanya investasi
2003-2009	172 ekor	-
2010-2023		236
Total jumlah sapi yang telah dikembangbiakan : 408		

Seperti yang ditunjukkan tabel 1.1 diatas jumlah populai sapi bibit yang ada di kelompok tani ternak sapi Padusan sebelum dan sesudah adanya sistem

⁴ Wawancara dengan Adi Mukadi, Sekretaris Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan, Tanggal 16 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB

investasi meningkat cukup pesat. Hal ini disebabkan karena banyaknya peminat yang ingin melakukan investasi di kelompok tani ternak sapi Padusan yang telah berhasil mengelola sapi dari investor pertama.⁵

Saat ini terdapat banyak sekali koperasi atau badan usaha yang membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di bidang penggemukan sapi potong maupun untuk kegiatan Idul Adha. Yang menarik untuk dibahas disini ialah dimana koperasi atau badan usaha yang menawarkan kerjasama tersebut dengan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* (bagi hasil).

Investasi yang ada di Kelompok Tani Ternak Sapi ini sudah ada sejak tahun 2009. Awal mulanya ketika sudah tidak ada lagi program dari Bank BRI yaitu kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) program ini tidak berjalan dengan lancar pada kelompok tani lain tetapi sangat dibutuhkan oleh Kelompok Tani Sapi Padusan ini. Akhirnya program tersebut dihapus dan diganti dengan program baru yaitu KUR. Para peternak keberatan dengan adanya program ini dikarenakan pinjamannya itu atas nama perorangan bukan kelompok. Pada saat itu peternak sapi kewalahan dalam hal pemodalannya, akhirnya ada salah satu konsumen yang sudah berlangganan membeli sapi di Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan mengajukan untuk mengadakan investasi. akhirnya direspon baik oleh peternak lain kemudian konsumen ini menginvestasikan sebanyak 45 ekor sapi.⁶

Adapun pembagian keuntungan ternak sapi hasil dari investor yaitu dengan model pembagian 60:40 jika tidak diasuransikan dan 45:55 jika diasuransikan yang telah disepakati diawal perjanjian. Setelah sepakat kedua belah pihak dengan pembagian keuntungan sapi yang diternak oleh pengelola, pembagiannya yaitu 60 untuk pengelola dan 40 untuk investor.

Kelompok tani ini dalam hal permodalannya membuka jalur investasi

⁵ Wawancara dengan Adi Mukadi, Sekretaris Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan, Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB

⁶ Wawancara dengan Adi Mukadi, Sekretaris Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan, Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB

berbasis syariah. Investasi yang mereka tawarkan tidak terkandung riba didalamnya. Mereka juga menggunakan akad mudharabah dimana para investor hanya berkontribusi pada modal sedangkan perusahaan berkontribusi pada tenaga dan pengelolaan hewan ternak tersebut. Sudah banyak investor yang mencoba untuk berinvestasi di kelompok tani ini.⁷

Dengan perkembangan peternakan melalui sistem investasi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki perekonomian para peternak. Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Adi Panyuluh et al., dalam jurnalnya yang berjudul “Kemitraan Peternakan Sapi Perah, Kelompok Tani, KSU Andhini Luhur dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Peternakan,” yang mengemukakan hasil analisisnya yaitu kondisi perekonomian peternak setelah menjalin kemitraan memiliki dampak yang positif, dapat dilihat secara fisik dari adanya kendaraan bermotor, rumah tempat tinggal permanen atau semi permanen, dan pendidikan anak-anak keluarga peternak yang rata-rata berkuliah atau minimal SMA.⁸ Adapun penelitian yang dilakukan oleh Haris Susanto dan Meli Sasmi, dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekonomi Berbasis Komoditi Lokal di Kabupaten Kuantan Singingi,” yang mengemukakan hasil penelitiannya yaitu Meningkatkan kerjasama dengan pihak investor dan pemerintah guna memanfaatkan peluang penambahan modal dan jaringan komunikasi dan pemasaran untuk pemenuhan permintaan pasar. Meningkatkan pemanfaatan luasan lahan yang dimiliki untuk mengoptimalkan daya dukung terhadap keberlangsungan dan kemajuan usaha peternakan sapi kuantan.⁹ Juga halnya penelitian yang dilakukan oleh Nanda Andri Yani dalam Skripsinya yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan

⁷ Wawancara dengan bapak Supeno, Bendahara Kelompok Tani Ternak sapi Padusan, Tanggal 18 Juni 2023, pukul 17.00 WIB.

⁸ Wahyu Adi Panyuluh, et al., “Kemitraan Peternakan Sapi Perah, Kelompok Tani, KSU Andhini Luhur dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Peternak,” *Agritech*, Vol. 27, No. 01, (1 Juni 2022): 53.

⁹ Haris Susanto dan Meli Sasmi, “Strategi Pengembangan Ekonomi Berbasis Komoditi Lokal di Kabupaten Kuantan Singingi,” *Agritute*, Vol. 2, No. 2 (2020):109

Mandau Kabupaten Bengkalis,” yang dapat mengemukakan kerjasama peternakan sapi yang ada di Desa Bathin Betuah dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Pendapatan yang biasanya diperoleh masyarakat pada umumnya adalah dari bertani kebun kelapa sawit namun saat ini, masyarakat sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari kerjasama peternakan sapi.¹⁰

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antar individu dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kemaslahatan bagi yang menjalankannya. Akad *mudharabah* memiliki dasar hukum yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits.

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menekankan untuk manusia agar saling menolong dan menggunakan hartanya untuk kemaslahatan bersama seperti yang tertera pada surat al-Baqarah ayat 245, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: ”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Berdasarkan tafsir jalalayn sebagaimana yang dikutip oleh Mahrani, et al., mengemukakan bahwa ayat tersebut dapat ditafsirkan yakni siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya; menurut satu qiraat dengan tasydid hingga berbunyi 'fayudha'ifahu' (hingga berlipat-lipat) mulai

¹⁰ Nanda Andri Yani, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,” (Skripsi), Fakultas Agama Islam (2021) :80

dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (Dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melaporkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.

Tentunya perkembangan investasi mudharabah tidak terlepas dari berbagai macam resiko yang ada. Alih-alih menerapkan prinsip investasi mudharabah sesuai syariah, bisa jadi justru mereka membuat investasi syariah yang menyeleweng dari prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengembangan peternakan sapi melalui sistem investasi. Sebab dengan adanya sistem investasi ini dapat membantu peternak dalam mengembangkan usahanya yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan. Disamping itu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak perlu dikaji kembali untuk mengetahui bagaimana pandangan dari hukum ekonomi syariah. Studi ini mengambil latar belakang mengenai perkembangan peternakan sapi melalui sistem investasi di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Pengembangan Peternakan Sapi Di Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan Melalui Sistem Investasi Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu mengenai Penguatan Ekonomi Lokal/Kreatif dengan topik kajian Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah. Kemudian Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam meneliti

sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan peternakan melalui sistem investasi pada kelompok tani ternak sapi Padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- b. Implementasi sistem investasi pada kelompok tani ternak sapi Padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- c. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi sistem investasi pada kelompok tani ternak sapi Padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Kubang Kecamatan Talun kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *Pengembangan Peternakan Sapi Melalui Sistem Investasi* termasuk didalamnya mengenai implementasi sistem investasi yang dilakukan yang mana mengacu pada *perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengembangan peternakan melalui sistem investasi pada kelompok tani ternak sapi Padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.?
- b. Bagaimana Implementasi Sistem Investasi Yang Dilakukan Oleh Kelompok Tani Ternak Sapi di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

- c. Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi sistem investasi pada kelompok Tani Ternak Sapi Padsuan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengembangan peternakan melalui sistem investasi pada kelompok tani ternak sapi Padsuan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Investasi Yang Dilakukan Oleh Kelompok Tani Ternak Sapi di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi sistem investasi pada kelompok Tani Ternak Sapi Padsuan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Hal Pengelolaan Peternakan Sapi Melalui Sistem Investasi Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan

sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi mengenai pengembangan ekonomi lokal dalam hal pengelolaan peternakan sapi melalui sistem investasi berdasarkan hukum ekonomi syariah dengan menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan perekonomian.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature kepustakaan terkait kajian pemberdayaan ekonomi lokal terhadap pengelolaan pengembangan peternakan sapi melalui sistem investasi di Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenisnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis sehingga penulis dapat mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Roy Jauhari Rofif Priyanto, dengan Judul “Kerja Sama Antara Dengan Investor dan Peternak Melalui Aplikasi Kandang.In Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Menyimpulkan Perkembangan teknologi digital bukan hanya ada pada sektor jual beli, namun investasi di sektor peternakan juga sudah mulai berkembang dengan adanya website dan aplikasi ternak berbasis online Kandang.in. Dalam pelaksanaannya Kandang.in menerapkan prinsip syariah yakni akad mudharabah dan sudah banyak investor yang sudah bergabung di dalamnya. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan Syariah Compliance akad mudharabah yang ada di Kandang.in Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi akad mudharabah di Kandang.in serta mendeskripsikan kesesuaian implelementasi akad mudharabah pada aplikasi Kandang.in perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

(KHES). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Objek penelitian yang digunakan adalah kegiatan muamalah antara pengguna aplikasi Kandang.in dan pemilik aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kandang.in menerapkan akad wakalah bi al-ujrah dan mudharabah. Jika disesuaikan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bi al-ujrah hasilnya sesuai, sedangkan akad mudharabah disesuaikan dengan Pasal 231-238, Pasal 242, Pasal 247-250 KHES. Maka dapat dikatakan bahwa Akad Mudharabah yang dijalankan di Kandang in. sudah sesuai dengan Pasal-Pasal yang tertuang di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama sama menggunakan akad mudharabah. Perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya terfokus pada investasinya saja sedangkan penulis membahas mengenai pengembangan ekonomi lokal.

Kedua, Gina Erika Nur Setya Asih, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Ingon Sapi,” menyimpulkan Sapi merupakan ternak yang relatif mudah dipelihara. Sehingga banyak warga Desa Tambakselo yang ingin memeliharanya. Namun tidak semua masyarakat yang ingin memelihara sapi memiliki modal untuk membeli anakan sapi atau indukan sapi untuk dipelihara. Maka terjadi kebiasaan bagi hasil ingon sapi. Pemodal yang memiliki uang namun tidak dapat memelihara sapi dan pengelola atau pemelihara sapi yang ingin memelihara sapi namun tidak memiliki modal. Sistem pembagian yang dilakukan bervariasi ada dengan membagi anakan sapi ketika induk melahirkan atau membagi dengan model pembagian paron (setengah-setengah keuntungan bisa 60:40/50:50 sesuai kesepakatan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data di peroleh dengan menggunakan metode interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di data dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek bagi hasil Ingon sapi di Desa Tambakselo

¹¹ Roy Jauhari Rofif Priyanto, “kerja sama antara dengan investor dan peternak melalui aplikasi kandang.in tinjauan hukum ekonomi syariah,” (*Skripsi*), Fakultas Syariah, (2020), 20.

dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kebiasaan yang terjadi a) Bagi anak/maro anak, secara bergilir bila induk sapi melahirkan pertama menjadi milik pengelola/pemelihara, anak kedua bagi pemilik modal dan seterusnya, jika induk mandul maka induk dijual dan dibagi 50 % bagi pemodal dan 50% bagi pemelihara b) bagi untung, bila pejantan atau anakan dipelihara dalam kurun waktu yang tidak ditentukan asalkan sudah besar dan laku dijual maka bagi hasilnya 50:50 setelah dikurangi harga beli 2) Praktek bagi hasil Ingon sapi di Desa Tambakselo ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun bagi hasil dalam akad Mudharabah yaitu adanya orang yang berakad, adanya obyek akad, Sighad (ijab dan qabul) dan keuntungan. Dalam akad mudharabah, ada yang Mudharabah Muthlaqah dan ada yang Akad Mudharabah Muqayyadah. Selain itu budaya yang berkembang terhadap bagi hasil Ingon sapi ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama sama menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah. Letak perbedaannya yaitu pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Gina Erika Nur Setya Asih di Desa Tambakselo, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan di Desa Kubang Kecamatan talun Kabupaten Cirebon.

Ketiga, Haris Susanto dan Meli Sasmi, dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekonomi Berbasis Komoditi Lokal di Kabupaten Kuantan Singingi,” Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana sapi lokal dapat menjadi basis perekonomian serta merumuskan strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis peternakan sapi lokal di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam kajian Strategi Pengembangan Ekonomi Berbasis Komoditas Lokal yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun analisis yang digunakan yaitu Analisis SWOT. Hasil

¹² Gina Erika Nursetya Asih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Ingon Sapi (Studi Kasus di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), 7.

penelitian menunjukkan bahwa nilai kapasitas peningkatan ternak sapi kuantan masih besar, dimana ketersediaan sumberdaya pakan berasal dari kontribusi padang penggembalaan, padang rumput, lahan marginal, lahan pertanian (sawah, kebun karet dan sawit) dan dari limbah pertanian (limbah sawit). Kapasitas tampung sangat dipengaruhi oleh luas kebun sawit, luas panen dan populasi ternak sapi kuantan. Nilai total Kapasitas penambahan populasi ternak ruminansia adalah 360.158,08 ST. Keadaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi masih dapat menyediakan pakan ternak berupa rumput dan daun pelepah sawit untuk makanan ternak sapi. Alternatif strategi yang dapat dirumuskan yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peternak dengan mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya yang ada. Meningkatkan kerjasama dengan pihak investor dan pemerintah guna memanfaatkan peluang penambahan modal dan jaringan komunikasi dan pemasaran untuk pemenuhan permintaan pasar. Meningkatkan pemanfaatan luasan lahan yang dimiliki untuk mengoptimalkan daya dukung terhadap keberlangsungan dan kemajuan usaha peternakan sapi kuantan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) meningkatkan teknik budidaya, pemeliharaan dan pengelolaan usaha, b) menyusun regulasi pemasaran ternak, c) mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung peternakan, d) meningkatkan kualitas input dan output produksi melalui pemanfaatan teknologi, e) memfasilitasi kemudahan permodalan dan investasi usaha dan f) meningkatkan pengembangan pemasaran domestik.¹³ Persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai perkembangan ekonomi di wilayah peternakan, perbedaannya yaitu penulis menambahkan analisis mengenai sistem investasi yang menjadi faktor utama dalam perkembangan perekonomiannya.

Keempat, Muhammad Razan Mahrani, et al., dalam jurnalnya “Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak Pt Ijadgrup

¹³ Haris Susanto dan Meli Samsi, “Strategi Pengembangan Ekonomi Berbasis Komoditi Lokal di Kabupaten Kuantan Singingi,” *Agrituro*, Vol. 02. No. 02 (2020): 107.

Rahmat Semesta.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah yang terkandung dalam investasi peternakan yang dilaksanakan oleh PT Ijadgrup Rahmat Semesta di perusahaannya bernama Ijadfarm. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data pengumpulan dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak terkait. teknik analisis yaitu yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber, teknik pencocokan pola dan deskriptif teknik analisis kualitatif.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah prinsip syariah yang diterapkan oleh Ijadfarm dalam investasi ternak sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai investasi sapi, adapun perbedaanya terletak pada analisis yang digunakan.

Kelima, Joni Arafah dengan judul “Usaha Pengembangan Sapi Bibit dan Pengelolaan Limbah Ternak Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Ternak Bina Usaha I di Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan),” menyimpulkan Upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan keluarga adalah sudah menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai akal pikiran dan juga khusus bagi masyarakat yang mempunyai pandangan kedepan, karena tanpa bekerja dan mempunyai pekerjaan yang layak, manusia tidak bisa mengatasi kesulitan dalam kehidupn yang semakin besar. Banyak masyarakat yang menilai bahwa pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga hanyalah berasal dari sektor formal, padahal sektor non formal bila dijalankan secara serius dan matang akan lebih menguntungkan. Salah satu bentuknya yaitu dengan beternak sapi. Selain itu limbah ternak juga dapat dimanfaatkan pupuk pertanian. Bertenak sapi bisa dilakukan dengan sambilan juga dapat dijadikan sebagai pekerjaan pokok. Di desa Budi lestari memiliki potensi alam yang sangat mendukung untuk usaha peternakan sapi. Peternakan sapi yang ada

¹⁴ Muhammad Razan Mahrani, et al., “Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak Pt Ijadgrup Rahmat Semesta,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 06, No. 02, (Februari 2019): 254.

di desa Budi Lestari saat ini hanya ada satu yaitu usaha kelompok tani ternak sapi Bina Usaha I dalam bentuk pengembang bibit sapi dan pengelolaan limbah ternak. Sedangkan untuk permodalan yaitu bersumber dari bantuan dari Dinas Peternakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan oleh kelompok tani ternak Bina Usaha I dalam mengembangkan usaha peternakan dan pengolahan limbah sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa usaha kelompok tani ternak Bina Usaha I belum dilakukan secara maksimal dalam upayanya. Hal ini disebabkan adanya dana yang tidak terealisasi dengan baik dan masih kurangnya kesadaran anggota kelompok tani ternak dalam upaya kerja yang serius dan matang serta tidak adakerjasama pada sektor lainnya. Sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peluang kerja terhadap masyarakat local yang diharapkan oleh kelompok tani ternak Bina Usaha I belum sepenuhnya terpenuhi.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pengembangan ekonomi lokal dalam hal pengembangan peternakan sapi. Namun perbedaannya terletak pada sistem permodalannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Joni Arafah permodalannya didapatkan dari Dinas Peternakan dan penelitian berfokus pada limbah sapi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu permodalannya dihasilkan dari investasi dan hanya focus membahas mengenai perkembangbiakan peternakan sapi melalui investasi.

¹⁵ Joni Arafah, "Usaha Pengembangan Sapi Bibit dan Pengelolaan Limbah Ternak Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Tani Ternak Bina Usaha I di Desa Budi LESTARI KEC. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)," (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), 3.

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka Berfikir adalah suatu rancangan yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang sudah dibuatnya. Kerangka berpikir dibuat dalam bagian-bagian penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran dari penulis ataupun penelitian yang disusun dari fakta-fakta, observasi, serta kajian kepustakaan. Sehingga itulah sebabnya pada saat melakukan proses penulisan atau penelitian, seorang penulis atau peneliti harus menyiapkan kerangka berpikir.¹⁶

Pengembangan peternakan melalui sistem investasi sangat membantu para peternak dalam hal pemodalan. Sebelum adanya sistem investasi, kepemilikan sapi bibit oleh masing-masing pengelola sangatlah rendah dan sistem perawatannya pun masih belum optimal seperti saat ini.

Oleh karena ini diperlukan adanya sistem investasi untuk lebih meningkatkan jumlah sapi bibit dan lebih mengoptimalkan perawatannya, serta membuat perekonomian pengelola sejahtera. Sistem investasi yang digunakan dengan menggunakan akad bagi hasil sehingga pengelola dan pemilik modal mendapatkan pembagian keuntungan yang sesuai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pengembangan peternakan sapi melalui sistem investasi di Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon serta ingin mengetahui analisis hukum ekonomi syariah dalam sistem investasi, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

¹⁶ Anita Latifah et al., *Metodologi Penelitian Kesehatan: Kerangka Berfikir dan Kerangka Konsep* (Makasar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), 73.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Artinya metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif.¹⁷ Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena dengan latar belakang alamiah (*naturalistic*) untuk mengungkap dan memahami secara rinci, mendalam, dan utuh (*holistic*) terhadap dinamika kehidupan sosial yang unik, spesifik dan kompleks. Untuk mendapatkan pemahaman yang rinci, mendalam, dan utuh (*holistic*), maka metode pengumpulan data yang digunakan beragam, terdiri atas berbagai macam metode, seperti wawancara mendalam, pengamatan (*participant observation* maupun *nonparticipant observation*), dokumen pribadi (*personal document*), dan sejenisnya, sehingga dihasilkan data deskriptif, sedang teknis analisis datanya menggunakan model analisis data secara kualitatif (menggunakan penalaran induktif).¹⁸

2. Jenis Penelitian

Adapun metodologi penulisan yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sehingga sumber data dalam penelitian lapangan adalah sumber primer.¹⁹

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan, KBM Indonesia: 2022), 1-5.

¹⁸ Karsadi, *Metodologi Penelitian: Kualitatif Membantu Peneliti dan Mahasiswa Untuk Melakukan Penelitian Naturalistik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2022), 25.

¹⁹ Ekayanti Hafidah Ahmad, et al., *Metodologi Penelitian Kesehatan: Konsep Metodologi Riset Kesehatan* (Makasar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), 8.

Tujuan menggunakan metode penelitian studi lapangan (field research) adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian serta mengungkapkan fakta pada kenyataan sebenarnya.

3. Pendekatan Penelitian

Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Tujuan studi kasus adalah untuk memahami individu secara mendalam guna membantu individu mencapai penyesuaian yang lebih baik. Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas dibalik fenomena. Tugas peneliti studi kasus ialah menggali sesuatu yang tidak tampak tersebut untuk menjadi pengetahuan yang tampak. Karena itu dapat pula diartikan studi kasus sebagai proses mengkaji atau memahami sebuah kasus dan sekaligus mencari hasilnya.²⁰

4. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan yang terletak di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena kelompok tani Desa Kubang ini handal dalam pengembangan bisnisnya dan pemanfaatan sumber daya alamnya.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah kelompok tani ternak sapi padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Provinsi

²⁰ Dimas Assyakurrohman, et al., "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol 03, No. 01, (February 2023): 5

Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan dalam berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek penelitian ini yaitu sistem investasi dalam perkembangan peternakan sapi.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipasi, focus group discussion (FGD), dan lain-lain. Sumber data primer ini pada umumnya diperoleh secara langsung dari sumber data pertama oleh peneliti.²¹ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai pengembangan peternakan sapi melalui sistem investasi di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber kedua atau sumber dari hasil penelitian atau pengumpulan data dari orang lain atau lembaga tertentu, misalnya data yang bersumber dari dokumen, arsip, naskah, dan lain-lain.²² Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku dan data lainnya yang relevan dengan masalah pengembangan peternakan sapi melalui sistem investasi berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses mengamati fenomena sosial yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir sehingga

²¹ Karsadi, *Metodologi Penelitian: Kualitatif Membantu Peneliti dan Mahasiswa Untuk Melakukan Penelitian Naturalistik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2022), 77.

²² Karsadi, *Metodologi Penelitian: Kualitatif Membantu Peneliti dan Mahasiswa Untuk Melakukan Penelitian Naturalistik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2022), 77.

diperoleh data atau informasi yang akurat, objektif dan valid sesuai dengan fakta dilapangan. Observasi atau pengamatan tidak sekedar mengamati gejala sosial atau fakta, tetapi dapat mengungkap makna dibalik gejala sosial atau fakta tersebut.²³ dalam hal ini penulis langsung mendatangi tempat peternak sapi di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.²⁴ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan kelompok tani ternak sapi padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil langsung dari tempat penelitian diantaranya buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, mupun data yang relevan dengan penelitian. Jadi, dokumentasi dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaa dan penulisan informan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif memang lebih rumit dari pada kuantitatif, peneliti benar-benar wajib menguasai teori agar persepsi yang tercipta tidak subjektif tapi berdasarkan pengetahuan ilmiah. Penelitian kualitatif bisa

²³ Karsadi, *Metodologi Penelitian: Kualitatif Membantu Peneliti dan Mahasiswa Untuk Melakukan Penelitian Naturalistik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2022), 100.

²⁴ Feni Rita Fiantika, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang, PT. Global Eksekutif Teknologi: 2022), 13.

sangat rumit dan tumpang tindih, karena informasi yang diambil tidak hanya berpusat pada masalah yang telah ditentukan akan tetapi bisa menjadi mejadi berkembang tergantung kondisi lapangan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan agar peneltian kualitatif tidak terlalu melebar:²⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal – hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah. Dalam hal ini penulis untuk melakukan pengumpulan dataselanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

²⁵ Syafrida Hanif Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan, KBM Indonesia: 2022), 48.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pengembangan Peternakan Sapi Di Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan Melalui Sistem Investasi Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka. Literature dan review penelitian terdahulu beserta teori sistem pengembangan peternakan sapi melalui sistem investasi yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai kelompok tani ternak sapi padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi kelompok beserta kondisi Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Pengembangan Peternakan Sapi Di Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan Melalui Sistem Investasi Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten

Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

